

DAFTAR – PENUNJUKAN PPK, PPSPM, DAN BENDAHARA PENGELUARAN
2026 KEPSEK NO. 1 TH 2026, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAGETAN TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT KUASA
PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PENGUJI
TAGIHAN/PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR, DAN
BENDAHARA PENGELUARAN PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2026.

- ABSTRAK : - Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan ini ditetapkan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2026 melalui penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Penguji Tagihan/Penandatangan Surat Perintah Membayar, dan Bendahara Pengeluaran, serta menetapkan pejabat yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan sesuai dengan jabatan dan tugasnya;
- Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; PKPU Nomor 11 Tahun 2023; PKPU Nomor 16 Tahun 2024; serta Keputusan KPU Nomor 459/Kpts/Setjen/Tahun 2017;
 - Keputusan ini menetapkan pejabat yang ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Penguji

Tagihan/Penandatanganan Surat Perintah Membayar, dan Bendahara Pengeluaran pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran. Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2026.

- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 2 Januari 2026.
- Lamp.: 1 hlm.